



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Kihajar Dewantara No. 45 Telp (0636) 421373 Fax. (0636) 421446

E-Mail : disdikpalas@yahoo.co.id

SIBUHUAN

Kode Pos : 22763

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR : 421/ 1840 /DIKDASMEN/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SMP ISLAM TERPADU AL-AZIZ SIBUHUAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PADANG LAWAS,

- Menimbang :
- bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
 - bahwa dalam upaya mewujudkan peran serta masyarakat dalam pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Padang Lawas, perlu memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al-Aziz Sibuhuan;
 - bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas;
- Mengingat :
- Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Padang Lawas;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;
13. Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;

- Memperhatikan :
1. Surat SMP Islam Terpadu Al-Aziz Sibuhuan tanggal 29 September 2020 perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional SMP Islam Terpadu Al-Aziz Sibuhuan;
 2. Hasil Tim verifikasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas tanggal 4 November 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Yayasan Pendidikan Islam Sibuhuan, untuk sekolah swasta :

- a. Nama Sekolah : SMP Islam Terpadu Al-Aziz Sibuhuan
- b. Jenjang Sekolah : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
- c. Alamat Sekolah : Jl. KH. Dewantara Lingkungan VI
Kelurahan Pasar Sibuhuan
- d. Kecamatan : Barumun
- e. Kabupaten : Padang Lawas
- f. Provinsi : Sumatera Utara

KEDUA : SMP Islam Terpadu Al-Aziz Sibuhuan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas;
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Lawas;
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau badan swasta lain;

KETIGA : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan Pemegang Izin wajib melakukan daftar ulang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal 16 November 2025 dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 16 November 2020
Plt. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PADANG LAWAS,**



**ROSIDA WATI SURIANI, S.Pd
PEMBINA, IV/A
NIP. 19680724 199412 2 001**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Kepala Dirjen PAUD Dikdasmen, Kemdikbud di Jakarta;
2. Bapak Bupati Padang Lawas di Sibuhuan (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Sibuhuan;
5. Yayasan Pendidikan Islam Sibuhuan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
6. Peringgal.